



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA /
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT BUNDAMEDIK TBK

| | |
|---|--|
| <p>Direksi PT Bundamedik Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat” atau “RUPSLB”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, dimulai pada pukul 10.23 Waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 10.50 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Auditorium, RSU Bunda Jakarta. Adapun ringkasan risalah RUPSLB ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p> | <p><i>The Board of Directors of PT Bundamedik Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) announces this summary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting” or “EGMS”) minutes of the Company that has been convened on Friday, December 20th, 2024, starting at 10.23 Western Indonesian Time and ending at 10.50 Western Indonesian Time at Auditorium Room, RSU Bunda Jakarta. The summary of the EGMS minutes is announced to comply with the Article 49 and Article 51 of Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening a General Meeting of Shareholders of a Public Company.</i></p> |
| <p>Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada RUPSLB adalah sebagai berikut:</p> | <p><i>The following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that attended physically at the EGMS are:</i></p> |
| <p><u>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</u></p> | |
| <p>Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i> Wakil Presiden Komisaris / <i>VP Commissioner-Independent Commissioner</i> Komisaris / <i>Commissioner</i> Komisaris/ <i>Commissioner</i> Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i></p> | <p>: Ivan Rizal Sini : Wishnutama Kusubandio : Mesha Rizal Sini : Sunata Tjiterosampurno : Chairul Radjab Nasution</p> |
| <p><u>Direksi / Board of Directors</u></p> | |
| <p>Direktur Utama / <i>President Director</i> Direktur / <i>Director</i></p> | <p>: Agus Heru Darjono : Emilia Rouli</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Tata Tertib Rapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat dipimpin oleh Bapak Ivan Rizal Sini selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Nomor 009-KEP/KOMUT/XI/2024 tertanggal 29 November 2024. - Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan. - Untuk pengambilan keputusan dilakukan (i) pemungutan suara secara fisik yaitu pemungutan yang dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan, dan (ii) pemungutan suara secara elektronik melalui sistem KSEI. | <p>Meeting Rules of Conduct:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The Meeting is led by Ivan Rizal Sini as the President Commissioner of the Company, who has been appointed by the Board of Commissioner based on the Decree Letter Number 009-KEP/KOMUT/XI/2024 dated November 29th, 2024.</i> - <i>After discussing the Agendas of the Meeting, the shareholders or its legal proxies were given the chance to raise a question and/or response related to the discussed Agenda.</i> - <i>In order to make a resolution, (i) voting is done physically, whereby the votes are counted orally by way of raising the hands, and (ii) electronic voting collection through KSEI system.</i> |
| <p>KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :</p> <p>1) Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) POJK No. 15/2020 yang mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> | <p>QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS:</p> <p>1) <i>Quorum for all agenda items of the Annual General Meeting of Shareholders based on the provisions of Article 13 paragraph 2 number (1) letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph 1 point (a) POJK No. 15/2020 which stipulates that the GMS can be held if at the GMS more than ½ (one half) of the total shares with voting rights are present or represented and the resolution of the GMS is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS.</i></p> |
| <p>2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 6.842.628.100 (Enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus) saham atau mewakili 79,5338498% (tujuh puluh sembilan koma lima tiga tiga delapan empat sembilan delapan persen) saham yang merupakan seluruh Saham Perseroan yang telah di keluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.</p> | <p>2) <i>Shareholders who attended the Meeting amounted to 6,842,628,100 (Six billion eight hundred and forty two million six hundred and twenty eight thousand one hundred) shares or represented 79.5338498% (seventy nine point five three three eight four ninety eight percent) shares which are all of the Company's shares that have been issued by the Company, so that the Meeting can be held.</i></p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <u>Mata Acara Rapat 1:</u> | | <u>Meeting Agenda 1:</u> | |
| Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan. <u>Penjelasan:</u> Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1-4 dan Pasal 20 ayat 1-4 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 94 ayat 3 UUP, penunjukan dan pengangkatan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. | | <i>Approval of changes to the composition of the Company's Management.</i> <u>Explanation:</u> <i>In accordance with the provisions of Article 17 paragraph 1-4 and Article 20 paragraph 1-4 of the Company's Articles of Association, and Article 94 paragraph 3 of the Company Law, the appointment of Commissioners is carried out through the General Meeting of Shareholders.</i> | |
| Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: | | <i>Number of shareholders asking questions and/or opinions:</i> | |
| Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. | | <i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i> | |
| Mekanisme pengambilan keputusan: | | <i>Decision making mechanism:</i> | |
| Pemungutan suara. | | <i>Voting.</i> | |
| Hasil pemungutan suara: | | <i>Voting Results:</i> | |
| Setuju / Agree | Abstain | Tidak Setuju / Disagree | |
| 6.677.470.000 suara atau 97,5863353% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>6,677,470,000 votes or 97.5863353% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i> | 165.158.100 suara atau 2,4136647% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>165,158,100 votes or 2.4136647% of all shares with voting rights present at the Meeting</i> | Tidak ada / <i>None</i> | |
| Keputusan Mata Acara 1 : | | <i>Resolution of Agenda 1:</i> | |
| 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan CHAIRUL RADJAB NASUTION dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjabat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan efektif setelah Perubahan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar | | 1. <i>Approved to honorably dismiss Mr CHAIRUL RADJAB NASUTION from his position as Independent Commissioner of the Company with gratitude and highest appreciation for his dedication, time and contribution of energy and thought during his tenure and to grant full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for supervisory actions that have been carried out, as long as such actions are in accordance with and do not deviate from the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements effective after the Amendment to Article 20</i> | |

Perseroan mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris.

paragraph 1 of the Company's Articles of Association has received Notification of Amendment to the Articles of Association from the Minister of Law of the Republic of Indonesia in connection with the change in the number of members of the Board of Commissioners.

2. Menyetujui mengangkat Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi selaku Komisaris Independen Perseroan efektif setelah Perubahan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris.

2. Approved the appointment of Mrs Retno Lestari Priansari Marsudi as Independent Commissioner of the Company effective after the Amendment to Article 20 paragraph 1 of the Company's Articles of Association received Notification of Amendment to the Articles of Association from the Minister of Law of the Republic of Indonesia in connection with the change in the number of members of the Board of Commissioners.

3. Menyetujui mengangkat Ibu drg. Arianti Anaya, MKM sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif setelah Perubahan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris.

3. Approved the appointment of Mrs drg. Arianti Anaya, MKM as Independent Commissioner of the Company effective after the Amendment to Article 20 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company has received Notification of Amendment to the Articles of Association from the Minister of Law of the Republic of Indonesia in connection with the change in the number of members of the Board of Commissioners.

4. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

4. Approved the composition of the Board of Commissioners of the Company are as follows:

| DIREKSI | | |
|----------------|---|-------------------|
| Direktur Utama | : | Agus Heru Darjono |
| Direktur | : | Cuncun Wijaya |
| Direktur | : | Emilia Rouli |

| BOARD OF DIRECTOR | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| President | : | Agus Heru Darjono |
| Director | : | |
| Director | : | Cuncun Wijaya |
| Director | : | Emilia Rouli |

| DEWAN KOMISARIS | | |
|--|---|------------------------|
| Komisaris Utama | : | Ivan Rizal Sini |
| Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | : | Wishnutama Kusubandio |
| Komisaris | : | Mesha Rizal Sini |
| Komisaris | : | Sunata Tjiterosampurno |

| BOARD OF COMMISSIONER | | |
|--|---|-----------------------|
| President Commissioner | : | Ivan Rizal Sini |
| Deputy Commissioner and Independent Commissioner | : | Wishnutama Kusubandio |
| Commissioner | : | Mesha Rizal Sini |
| Commissioner | : | Sunata |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|
| Komisaris Independen | : | Retno Lestari Priansari Marsudi | | | Tjiterosampurno |
| Komisaris Independen | : | Arianti Anaya | Independent Commissioner | : | Retno Lestari Priansari Marsudi |
| | | | Independent Commissioner | : | Arianti Anaya |
| <p>5. Memutuskan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menghadap pada Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang diambil dalam Rapat ini, dan untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas yang berwenang, serta mengambil segala sesuatu tindakan pada umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas.</p> | | | <p>5. Resolved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company jointly and severally, with the right of substitution, to appear before a Notary and to restate all or part of the Resolutions adopted in this Meeting, and to make, sign and submit all relevant documents and applications to notify and register the changes in the composition of the Company's Management to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and the competent Authority, and to take all actions generally necessary to carry out the aforementioned purposes.</p> | | |
| Mata Acara Rapat 2: | | | Meeting Agenda 2: | | |
| <p>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Penjelasan: Sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 19 ayat 2, Pasal 21 ayat 3 UUP, Perubahan tersebut dilakukan melalui RUPS dan diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Dalam hal ini Perseroan rencana melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut adalah mengubah Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.</p> | | | <p><i>Changes to the Company's Article of Association.</i></p> <p>Explanation: <i>In accordance with the provisions of Article 15 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, and Article 19 paragraph 2, Article 21 paragraph 3 of the UUP, the amendment is made through a GMS and notified to the Minister of Law Republic of Indonesia. In this case, the Company plans to make changes to the Company's Articles of Association by changing Article 20 paragraph 1 of the Company's Articles of Association.</i></p> | | |
| Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat | | | Number of shareholders asking questions and/ or opinion | | |
| Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. | | | There are no questions and/ or opinion raised by the shareholders. | | |
| Mekanisme pengambilan keputusan: | | | Decision making mechanism: | | |
| Pemungutan suara. | | | Voting. | | |
| Hasil pemungutan suara: | | | Voting Results: | | |
| Setuju / Agree | | Abstain | | Tidak Setuju / Disagree | |
| 6.624.683.900 suara atau 96,8149051% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir | | 165.158.100 suara atau 2,4136647% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / | | 52.786.100 suara atau 0,7714302% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir | |

| | | |
|---|--|---|
| <p>dalam Rapat. / 6,624,683,900 votes or 96.8149051% of all shares with voting rights present at the Meeting</p> | <p>165,158100 votes or 2.4136647% of all shares with voting rights present at the Meeting.</p> | <p>dalam Rapat. / 52,786,100 votes or 0.7714302% of all shares with voting rights present at the Meeting.</p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 2:</p> | | <p>Resolution of Agenda 2 :</p> |
| <p>1. Menyetujui Perubahan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi berbunyi sebagai berikut :</p> <p>PASAL 20 DEWAN KOMISARIS</p> <p>1. Dewan Komisaris terdiri Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan susunan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seorang Komisaris Utama; b. seorang Wakil Komisaris Utama; dan c. yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. <p>Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p>2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p>3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sejak tanggal penutupan RUPS atau tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud RUPS berhak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris oleh RUPS tersebut</p> | <p>1. Approve the Amendment to Article 20 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, so that Article 20 of the Company's Articles of Association will read as follows:</p> <p>ARTICLE 20 BOARD OF COMMISSIONERS</p> <p>1. The Board of Commissioners consists of a maximum of 7 (seven) members of the Board of Commissioners, by taking into account of the prevailing laws and regulations with the following composition:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a President Commissioner; b. a Deputy President Commissioner; and c. others appointed as Commissioners. <p>The Company shall be required to have an Independent Commissioner in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</p> <p>2. Those eligible to be appointed members of the Board of Commissioners shall be individual who fulfil the requirements in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</p> <p>3. In addition to fulfilling the requirements as referred to in paragraph 2 of this Article, the appointment of members of the Board of Commissioners shall be carried out by taking into account of other requirements under the prevailing laws and regulations.</p> <p>4. One term of tenure of a member of the Board of Commissioners is 5 (five) years or from the closing date of the GMS or the date specified in the GMS appointing him/her until the closing of the annual GMS at the end of 1 (one) term of tenure. The GMS has the right to dismiss a member of the Board of Commissioners at any time before his/her term of tenure ends. The dismissal of a member of the Board of Commissioners by the GMS shall be effective as of the closing of the GMS resolving such dismissal,</p> | |

berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan berlaku.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, dan menyebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan

unless another date is determined by the GMS.

5. *After the term of tenure ends, the members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS.*
6. *The members of the Board of Commissioners shall be given a salary or honorarium and allowances, the amount of which shall be determined by the GMS, by taking into account of the prevailing laws and regulations.*
7. *If for any reason the position of a member of the Board of Commissioners is vacant, causing the number of members of the Board of Commissioners to be less than the number stipulated in paragraph 1 of this Article, a GMS must be held within 90 (ninety) days after the vacancy occurs to fill the vacancy. The term of office of a person appointed to fill the vacancy shall be the remaining term of office of the member of the Board of Commissioners whose position has become vacant.*
8. *A member of the Board of Commissioners may resign from his/her position before the end of his/her term of tenure, and shall submit a request for such resignation to the Company.*
9. *The Company shall hold a GMS to decide on the request for resignation of a member of the Board of Commissioners no later than 90 (ninety) days after the receipt of the request for resignation. Members of the Board of Commissioners who resign as referred to above may still be held accountable from the date of their appointment up to the date of their resignation at the GMS.*
10. *The Company shall be required to disclose information to the public and submit it to the OJK related to paragraphs 8 and 9 of this Article, in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.*
11. *In the event that the resignation of a member of the Board of Commissioners results in the number*

jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- d. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

of members of the Board of Commissioners being less than that stipulated in paragraph 1 of this Article, such resignation shall be valid if it has been determined by the GMS and a new Board of Commissioners has been appointed so as to fulfil the minimum requirement of the number of members of the Board of Commissioners.

12. The position of a member of the Board of Commissioners ends if:

- a. passing away;*
- b. his/her term of office ends;*
- c. dismissed based on a resolution of the GMS;*
- d. declared insolvent or placed under custody under a decision Court;*
- e. no longer meet the requirements of the prevailing laws and regulations.*

2. Approved to authorize the Board of Directors of the Company jointly or individually, with the right of substitution to act for and on behalf of the Company to state the results of this Resolution in a notarial deed, including restating the current composition of the Company's Shareholders, for the purpose of stating / pouring the decision in deeds made before a Notary, submitting an application for receipt of notification of changes to the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, and further to do all things that are appropriate, required or necessary to carry out the purpose and intent of this Resolution and its implementation.

Jakarta, 24 Desember 2024/ December 24th, 2024

PT Bundamedik Tbk

Direksi/ Board of Directors